



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR : 126

No. 1, 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG
N E G E R I

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,*

- Menimbang : a. bahwa didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku;
- c. bahwa Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam kenyataannya sejak dari dahulu kala hingga saat ini masih terus hidup, tumbuh, berkembang dan dipertahankan didalam pergaulan hidup masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah;
- d. bahwa hukum adat yang didalamnya mengatur tentang Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah adalah merupakan hukum yang hidup, terus dikembangkan dan dipertahankan, karena itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
- e. bahwa dengan dimekarkannya Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur, terlepas dari Kabupaten Maluku Tengah sebagai Kabupaten induk, maka masyarakat Maluku Tengah berkeinginan untuk segera menetapkan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah untuk menggantikan Desa yang dikenal sebelumnya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a s/d e diatas, Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645).
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896).
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350).
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah.
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

9. Peraturan Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri.
10. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah keputusan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
12. Camat adalah kepala pemerintahan wilayah Kecamatan.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten.
14. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis territoria yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
17. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku;
18. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
19. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negeri;
20. Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin Negeri;
21. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
22. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif;

23. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Negeri/Negeri Administratif dalam memberdayakan masyarakat;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APB Negeri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negeri/Negeri Administratif yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif;
25. Alokasi Dana Negeri adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Negeri/Negeri Administratif yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
26. Wilayah Petuanan adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tengah berada dibawah kekuasaan Negeri yang mencakup wilayah darat dan laut;
27. Wilayah administrasi pemerintahan adalah wilayah yang berada dalam wilayah petuanan Negeri, dan ditetapkan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;

BAB II

KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Pertama

Negeri

Pasal 2

Negeri sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau disebut dengan nama lain sesuai adapt istiadat, hukum adapt dan budaya setempat;
- (2) Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.

Bagian Kedua

Negeri Administratif

Pasal 4

- (1) Negeri Administratif merupakan kesatuan masyarakat hukum diluar masyarakat hukum geneologis yang memiliki batas-batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

- (2) Negeri Administratif hanya dapat dibentuk diluar wilayah petuanan Negeri setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Negeri Administratif dapat dibentuk didalam wilayah petuanan Negeri setelah sebagian wilayah petuanan Negeri dilepaskan oleh Negeri untuk membentuk Negeri Administratif, dan setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Pelepasan bagian Petuanan Negeri untuk pembentukan Negeri Administratif dilakukan berdasarkan Musyawarah Negeri dan atas persetujuan Saniri Negeri.
- (5) Desa desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berada dalam wilayah Petuanan Negeri, dimana bagian dari wilayah petuanan Negeri tersebut sebelumnya telah dihapuskan oleh Negeri yang bersangkutan ditetapkan menjadi Negeri Administratif.

Pasal 5

Negeri Administratif dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif yang memenuhi syarat untuk itu;

Bagian Ketiga

Syarat Dan Tatacara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif

Pasal 6

- (1) Kepala Pemerintahan Negeri/Pemerintah Negeri Administratif ditetapkan melalui pengangkatan atau pemilihan;
- (2) Untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif;
 - g. Penduduk Negeri/Negeri Administratif;
 - h. Tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan untuk itu;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh sungguh hak asal usul adat istiadat dan budaya setempat.

Bagian Keempat

Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif

Pasal 7

- (1) Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri ditetapkan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat;
- (2) Masa jabatan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif adalah 6 tahun dan dapat dicalonkan/dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Pemekaran

Pasal 8

- (1) Dalam wilayah petuanan Negeri tidak diperkenankan untuk membentuk Negeri baru, kecuali untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan tugas tugas Pemerintahan Negeri dalam suatu Negeri, berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk kampung sebagai wilayah bawahan Negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung atas persetujuan Saniri Negeri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negeri.
- (4) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak asal usul, adat istiadat dan budaya setempat.

Pasal 9

Wilayah Negeri bawahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikenal dengan dusun yang telah ditetapkan menjadi desa difinity dengan berlakunya Peraturan Daerah ini berubah statusnya menjadi Negeri Administratif.

Bagian Keenam

Perubahan Status Menjadi Kelurahan

Pasal 10

- (1) Kelurahan dapat dibentuk di ibukota Kabupaten atau ibukota Kecamatan.
- (2) Pada wilayah ibukota Kabupaten atau Kecamatan, sebagian atau seluruh bagian dari wilayah Negeri/Negeri Administratif dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan harus berdasarkan prakarsa Pemerintah Negeri/Negeri Administratif bersama Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri dengan memperhatikan pendapat dan saran masyarakat setempat serta menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku.

(3) Perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan:

- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan;
- d. potensi ekonomi, dan;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat.

(4) Sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status atas sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak asal usul, adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Pasal 11

(1) Sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status sebagian atau seluruh wilayah Negeri/Negeri Administratif menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB III

KEWENANGAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri, mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak, asal usul dan hukum adat setempat.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten;
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Negeri;

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri Administratif adalah urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 13

(1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul dan hukum adat setempat, diusulkan oleh Negeri sebagai urusan otonomi asli kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembiayaan dan penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai oleh Negeri sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi asli.

Pasal 14

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

(1) Jenis urusan yang diserahkan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

(2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai dengan pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Negeri/Negeri Administratif berhak menolak melaksanakan penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak disertai dengan pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan Negeri dan pemerintahan Negeri Administratif.

(2) Pemerintahan Negeri terdiri dari pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.

(3) Pemerintahan Negeri Administratif terdiri dari Pemerintah Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri.

Bagian Kedua

Pemerintah Negeri

Pasal 17

(1) Pemerintah Negeri terdiri dari Kepala Pemerintah Negeri, dan perangkat pemerintah Negeri lainnya.